



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH

BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PADA KALURAHAN TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh;
- b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PADA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Kompensasi adalah tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Jagalan sebagai pengganti tanah pelungguh.

2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan..
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
8. Kalurahan Trimurti adalah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
9. Kalurahan Jagalan adalah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

## BAB II

### PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH

#### Pasal 2

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Jagalan diberikan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Besarnya Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selbihnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul.
- (3) Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

BAB III  
MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH  
PELUNGGUH

Pasal 3

Mekanisme pembayaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh diatur sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan permohonan pembayaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan rangkap 2 (dua), dengan dilampiri:
  1. Surat Permohonan Pencairan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  2. Bukti penerimaan besaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  3. Daftar Permohonan Pengajuan Pencairan
  4. Peraturan Kalurahan tentang APBKal (untuk awal pencairan);
  5. Peraturan Kalurahan tentang besaran masing-masing dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima lurah dan Pamong Kalurahan (untuk awal pencairan);
  6. Bukti Kas Pengeluaran bermaterai cukup;
  7. Kuitansi bermaterai cukup;
  8. Fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan;
  
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD, dengan dilampiri :
  1. Surat Permohonan Pencairan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  2. Check List;
  3. Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan;
  4. Permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Berdasarkan permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Kepala BPKPAD melakukan transfer Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Januari 2022  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 4

